

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang ditemukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

Kejahatan penyelundupan manusia dilihat sebagai perbuatan memindahkan orang dari suatu tempat ke tempat lain tanpa berkas atau dokumen lengkap untuk memasuki suatu wilayah hukum.

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia pada putusan perkara Nomor 40/Pid.sus/2015 Rno telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut melakukan tindak pidana Keimigrasian dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan kemudian terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
2. Pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana penyelundupan manusia dalam putusan perkara Nomor 40/Pid.sus/2015 Rno terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa hal yaitu : Pertimbangan yang bersifat yuridis berupa dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pasal yang dilanggar serta pertimbangan yang bersifat non yuridis berupa fakta-fakta yang ditemukan

selama persidangan, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta alasan pembeda dan alasan pemaaf.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Indonesia harus memperhatikan pengamanan terutama wilayah laut luas dan strategis untuk dijadikan tempat penyelundupan manusia. Melakukan penambahan personil, armada kapal untuk patroli dan merazia kapal-kapal yang melintasi laut diwilayah Indonesia
2. Perlu peningkatan kerjasama dengan negara tetangga supaya sama-sama mengantisipasi terjadinya penyelundupan manusia.
3. Memberikan hukuman yang berat kepada pelaku dan menyita serta memusnahkan kapal yang digunakan untuk mengangkut manusia yang diselundupan.